



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Xxx xxx xxx xx |
| 2. Tempat lahir | : Mamuju |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 tahun/2 Agustus 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Mamuju |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus rumah tangga |

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Agus Purnomo, S.H., dan Apriadi Basri, S.H., M.H., masing-masing advokat/pengacara/penasihat hukum Manakarra Living Law Advokat @ Legal Center yang beralamat di Jl. Andi Dai No. 14, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan suat kauas khusus tertanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mam



1. Menyatakan terdakwa Xxx xxx xxx xx bersalah melakukan tindak pidana Seorang perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perzinahan padahal diketahuinya bahwa peserta lainnya sudah kawin "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2b KUHPidana Sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum:
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Xxx xxx xxx xx, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa untuk segera ditahan di LPP Mamuju
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah berwarna Hijau dengan Nomor : xxxxx xxx xxx yang terbit pada tanggal 29 September 2022.
Dikembalikan kepada Saksi Xxxxx xxxxx
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dan tidak berkebaratan dengan mengenai apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat tuntutananya, namun terhadap lamanya masa pemidanaan dalam hal ini tidak sependapat, hal mana diketahui Terdakwa tidak mengetahui Xxx xxx xxx xx telah menikah dengan saksi Xxxxx xxxxx dan tercatat dalam administrasi pencatatan akta nikah dan juga Terdakwa saat itu sudah hamil 6 (enam) bulan dan kondisi tersebut harus ada pertanggung jawaban dari xxxxx xxxxx, selain alasan dimaksud diketahui pula Terdakwa selama persidangan kooperatif, mengakui seluruh perbuatannya, tidak mempersulit jalannya persidangan, disamping itu pula Terdakwa saat ini merupakan seorang ibu dari anaknya yang masih berumur 1 (satu) tahun dan masih memberikan asi kepada anaknya, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya Penuntut Umum secara lisan menyatakan befrtetao pada surat tuntutananya, dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan bertetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Xxx xxx xxx xx , pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mam



tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat didalam kamar dirumah Saksi Xxxxx xxxxx di Jalan Sam Ratulangi ,Kelurahan Binanga,Kecamatan Mamuju,Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju “ Seorang wanita yang belum kawin yang turut serta melakukan perzinahan , sedang diketahuinya bahwa Peserta lainnya sudah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2022, Saksi Xxxxx xxxxx melangsungkan perkawinan dengan Saksi Xxxxx xxxxx dengan Kutipan akta nikah No.231/026/IX/2022 dan dari hasil pernikahan antara Saksi Xxxxx xxxxx dan Saksi Xxxxx xxxxx telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Xxxxx Almahira Azzahra

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 23.00 Wita , Saksi Xxxxx xxxxx(Berkas perkara diajukan secara terpisah menjemput terdakwa dirumahnya dan mengajak kerumah Saksi Xxxxx xxxxx. ,ketika sampai dirumah Saksi Xxxxx xxxxx.di Jalan Sam Ratulangi ,Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Saksi Xxxxx xxxxx. mengajak masuk kedalam kamarnya ,sampai didalam kamar kemudian Saksi Xxxxx xxxxx. mencium bibir sambil meremas-remas payudara terdakwa dan menyuruhnya untuk membuka seluruh pakaiannya dan kemudian Saksi Xxxxx xxxxx. juga membuka seluruh pakaiannya ,dan membaringkan tubuh terdakwa dikasur, Saksi Xxxxx xxxxx. kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan terdakwa dan mendorongnya keluar masuk selama sekitar 10 s/d 15 menit setelah keluar cairan (air mani) dari alat kelamin Saksi Xxxxx xxxxx. didalam kemaluan terdakwa, Saksi Xxxxx xxxxx. kemudian mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan terdakwa, lalu mereka berdua memakai pakaiannya kemudian Saksi Xxxxx xxxxx. mengantar terdakwa pulang kerumahnya.

Bahwa pada saat Saksi Xxxxx xxxxx. melakukan persetubuhan dengan terdakwa , Saksi Xxxxx xxxxx. masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi Xxxxx xxxxx .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2b KuHPidana;

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Xxx xxx xxx xx pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah Nenek terdakwa di Jalan Tinting, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju telah mengadakan perkawinan sedang diketahuinya perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu yang terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2022, Saksi Xxxxx xxxxx. melangsungkan perkawinan dengan Saksi Xxxxx xxxxx dengan Kutipan akta nikah No.231/026/IX/2022,

Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi Xxxxx xxxxx. (Berkas perkara diajukan secara terpisah) dan terdakwa melakukan perkawinan dan yang Menikahkan pada waktu itu adalah Saksi Xxxxx xxxxx (Orangtua terdakwa) disaksikan oleh pihak keluarga Saksi Xxxxx xxxxx. yaitu saksi Hamsah H Alias Pak Hamsah Bin Alm.Daming(Ayah Saksi Xxxxx xxxxx.) ,Saksi Safrianah Hamzah Alias Sari Alias Mama Keishya Binti Hamsah Daming,S.Pdi(kakak Saksi Xxxxx xxxxx.),Bahwa terdakwa dan Saksi Xxxxx xxxxx. dengan Mahar uang sebesar 180 Riyal ,melakukan Perkawinan tanpa meminta izin dari Saksi Xxxxx xxxxx sebagai isteri yang sah Saksi Xxxxx xxxxx. ,sedang terdakwa mengetahui perkawinan Saksi Xxxxx xxxxx. dengan Saksi Xxxxx xxxxx menjadi halangan baginya untuk kawin sehingga perbuatan terdakwa dan Saksi Xxxxx xxxxx. dilaporkan oleh Saksi Xxxxx xxxxx kepada Pihak Kepolisian Resor Mamuju.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Xxxxx xxxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, suami saksi yakni Lel. Xxxxx xxxxxdi telah menikah dengan terdakwa, pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah nenek terdakwa di Kasiwa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju:

- Bahwa saksi Xxxxx xxxxxdi menikahi terdakwa tanpa meminta ijin kepada saksi selaku istri sahnya:
- Bahwa saksi merupakan istri sah saksi Xxxxx xxxxxdi, saksi menikah dengan saksi Xxxxx xxxxxdi sejak tanggal 28 Mei 2022 dibuktikan dengan adanya Buku Nikah antara saksi dan saksi Xxxxx xxxxxdi dengan Nomor : xxxxx xxx xxx yang terbit pada tanggal 29 September tahun 2022:
- Bahwa mengapa tanggal pernikahan saksi berbeda dengan tanggal terbitnya buku saksi yakni pada awalnya saksi mengurus buku nikah tersebut sebelum saksi menikah dengan saksi Xxxxx xxxxxdi pada bulan Mei 2022 akan tetapi pada saat itu ada berkas saksi yang tidak lengkap yang dimana ijazah D3 saksi belum saksi ambil dari kampus sedangkan ijazah tersebut merupan bagian dari kelengkapan berkas yang harus dipenuhi untuk menerbitkan buku nikah selain itu pada saat itu nama di KTP saksi juga tidak sesuai dengan nama di ijazah saksi sehingga saksi harus mencocokkannya terlebih dahulu. Dan setelah saksi menikah dengan saksi Xxxxx xxxxxdi, saksi sibuk dan mondar-mandir ke Makassar sehingga saksi tidak sempat mengurusnya. Adapun saksi mengurus kembali buku nikah tersebut yakni pada bulan September yang dimana saksi ditelpon oleh orang dari KUA untuk melengkapi berkas saksi tersebut. Hal tersebutlah yang menyebabkan buku nikah saksi baru terbit pada tanggal 29 bulan September 2022 yakni 4 bulan setelah saksi menikah dengan saksi Xxxxx xxxxxdi:
- Bahwa saksi mengetahui saksi Xxxxx xxxxxdi menikah dengan terdakwa dari story facebook seseorang yang tidak saksi ketahui namanya dalam story tersebut saksi melihat foto terdakwa menggunakan gaun pengantin setelah itu Saksi Nasradin N Als Ca'dink Bin Nasrum Ibrahim mengechat saksi melalui Massenger dan meminta nomor WA saksi yang menelpon saksi dan menanyakan "Cera! Miki Kah Sama Suamita?" yang dijawab saksi "Tidak Pi Kak" yang dijawab Saksi Nasradin N Als Ca'dink Bin Nasrum Ibrahim " Oh Saya Kira Cera! Miki Karena Menikah Ini Malam Sama Lala, Tidak Memanggil I Cuma Menikah Di Dalam Rumahnya Neneknya Saja" dan pada saat itu saksi langsung mematikan telpon dari Saksi Nasradin N Als Ca'dink Bin Nasrum Ibrahim dan saksi mengechat teman saksi, Saksi Qhamtina Sari Alias Qamtina Alias Tina Binti Ahmad

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mam



Iksan Syarif dan mengatakan "Tina Dimana Ki" yang dijawab Saksi Qhamtina Sari Alias Qamtina Alias Tina Binti Ahmad Iksan Syarif "Dijalan Cinta" dan saksi mengatakan "Harusko Kerumah Sekarang Penting" yang dijawab Saksi Qhamtina Sari Alias Qamtina Alias Tina Binti Ahmad Iksan Syarif "Kenapa Beb Ditapandullu Ka" kemudian saksi mengirimkan foto terdakwa yang saksi lihat dari sosmed tersebut ke Saksi Qhamtina Sari Alias Qamtina Alias Tina Binti Ahmad Iksan Syarif dengan mengatakan "Nikah Ekki Sama Lala Ini Malam "Setelah itu saksi langsung menyiapkan pakaian saksi untuk kembali ke Mamuju :

- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan saksi Xxxxx xxxxxdi dengan terdakwa tidak mempunyai surat nikah:
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan saksi Xxxxx xxxxxdi dan terdakwa:
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2019 saat itu saksi masih berpacaran dengan saksi Xxxxx xxxxxdi dan saksi menemukan chat di whatsapp saksi Xxxxx xxxxxdi yang dimana terdakwa mengirimkan fotonya berdua dengan saksi Xxxxx xxxxxdi ke whatsapp saksi Xxxxx xxxxxdi dan saksi sempat menanyakan mengenai foto tersebut akan tetapi pada saat itu saksi Xxxxx xxxxxdi mengatakan bahwa Perempuan tersebut merupakan keluarganya (Keponakannya):
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mengetahui bahwa. saksi Xxxxx xxxxxdi sudah mempunyai Istri dan juga anak dikarenakan pada saat saksi menikah dengan saksi Xxxxx xxxxxdi, saksi sempat mengirimkan undangan online pernikahan saksi dan saksi Xxxxx xxxxxdi ke teman saksi yang juga teman terdakwa dan teman saksi tersebut mengirimkan Link undangan tersebut ke terdakwa Selain itu banyak keluarga suami saksi yang berteman dengan terdakwa memposting foto pernikahan saksi dengan saksi Xxxxx xxxxxdi disosial media. dan terdakwa juga mengetahui bahwa saksi dan saksi Xxxxx xxxxxdi sudah mempunyai anak dikarenakan saksi Xxxxx xxxxxdi sering membuat story foto ataupun video anak saksi di akun whatsapp dan saksi sempat melihat di HP suami saksi ,terdakwa melihat story WA terdakwa tersebut.:
- Bahwa sepengetahuan saksi ,suami saksi yakni saksi Xxxxx xxxxxdi dan terdakwa menikah pada tanggal 05 Februari 2023, dan sampai dengan sekarang sudah tinggal serumah :
- Bahwa sepengetahuan saksi , saksi Xxxxx xxxxxdi menikah dengan terdakwa saat itu terdakwa sedang hamil 6 bulan dan mengandung anak



dari saksi Xxxxx xxxxxdi ,karena saksi Xxxxx xxxxxdi pernah mengatakan kepada saksi bahwa iya terpaksa menikahi terdakwa dikarenakan sudah hamil 6 bulan.:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mempunyai permasalahan ataupun cekcok dengan saksi Xxxxx xxxxxdi :
- Bahwa sejak menikah dengan terdakwa, saksi Xxxxx xxxxxdi sudah jarang memberikan nafkah kepada saksi maupun anak saksi.:
- Bahwa sampai saat ini saksi masih berstatus istri sah dari saksi Xxxxx xxxxxdi karena sampai sekarang saksi dan saksi Xxxxx xxxxxdi belum bercerai.:
- Bahwa akibat perkawinan antara saksi Xxxxx xxxxxdi dan terdakwa ,saksi merasa sakit hati dan saksi sempat mengalami keguguran anak kedua :
- Bahwa pada saksi diperlihatkan barang bukti berupa buku pernikahan antara saksi dan saksi Xxxxx xxxxxdi saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Muh. Qaerun alias Qaerun alias Irul alias Iyung bin Syafrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa , tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa yakni sehubungan dengan adanya laporan Saksi Xxxxx xxxxx (kakak saksi) tentang menikah tanpa ijin yang dilakukan oleh saksi Xxxxx xxxxxdi:
- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah dinikahi saksi Xxxxx xxxxxdi tanpa seijin Saksi Xxxxx xxxxx selaku istri sah adalah terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 bertempat di Kasiwa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. :
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari media sosial pada hari rabu tanggal 8 februari 2023 sekitar pukul 19.00 wita, saksi sedang duduk didepan rumah dan saksi melihat story facebook seseorang yang tidak saksi kenali, dalam story tersebut terdapat foto saksi Xxxxx xxxxxdi yang sedang duduk sendirian menggunakan pakaian pengantin kemudian saksi menanyakan ke Saksi Xxxxx "Betul Ini Menikah Reski?" yang dijawab Saksi. Xxxxx xxxxx "IYA" saksi meminta foto perempuan yang dinikahi oleh saksi Xxxxx xxxxxdi dan Saksi Xxxxx xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan foto terdakwa yang sedang menggunakan baju pengantin dengan warna yang sama dengan yang digunakan oleh terdakwa :

- Bahwa sepengetahuan saksi , saksi Xxxxx xxxxx menikah dengan saksi Xxxxx xxxxxdi tanggal 28 mei 2022 dan pernikahan mereka memiliki buku nikah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi , saksi Xxxxx xxxxxdi menikahi terdakwa tanpa seijin / sepengetahuan dari Saksi Xxxxx xxxxx selaku Istri sahnya.:
- Bahwa sepengetahuan saksi , terdakwa telah mengetahui bahwa saksi Xxxxx xxxxxdi memiliki istri dan anak karena terdakwa sendiri merupakan tetangga dari saksi Xxxxx xxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan pemberitahuan Saksi Xxxxx xxxxx bahwa setelah pernikahan saksi Xxxxx xxxxx dan terdakwa, mereka sudah hidup bersama dan sudah satu rumah yakni di Kasiwa di rumah orang tua saksi Xxxxx xxxxxdi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat saksi Xxxxx xxxxx menikahi terdakwa karena sedang hamil 6 bulan:
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak saksi Xxxxx xxxxx menikah dengan terdakwa, saksi Xxxxx xxxxx sudah jarang memberikan nafkah kepada Saksi Xxxxx xxxxx dan anaknya.:
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi Xxxxx xxxxx masih istri sah dari saksi Xxxxx xxxxx sampai sekarang dan masih terikat perkawinan belum bercerai ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. ST. Ruwaidha M alias Mama Rana binti Gea Ma'roef, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan laporan yang dibuat oleh anak saksi yakni Saksi Xxxxx Xxxxx xxx xxx Xxxxx Xxxxx xxx yang dimana suaminya yakni saksi Xxxxx xxxxxdi telah menikah tanpa ijin dari anak saksi selaku istri sahnya:
- Bahwa saksi Xxxxx xxxxx merupakan istri sah dari saksi Xxxxx xxxxxdi mereka menikah pada tanggal 28 mei 2022 dan dibuktikan dengan adanya Buku Nikah serta sudah mempunyai seorang anak perempuan bernama Xxxxx:
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Xxxxx xxxxxdi menikahi terdakwa pada Minggu tanggal 05 Februari 2023 bertempat di Kasiwa Kelurahan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tanpa seijin istri sahnyanya yaitu Saksi Xxxxx Xxxxx xxx xxx Xxxxx Xxxxx xxxx dan saksi selaku mertuanya juga tidak mengetahuinya:

- Bahwa saksi mengetahui mengenai hal tersebut dari anak saksi, Saksi Xxxxx xxxxx pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 saat pagi hari, Saksi Xxxxx xxxxx tiba-tiba datang dari Jakarta walau pelatihannya di Jakarta belum selesai saat itu saksi bertanya "Ih Kenapa Cepat Sekali Datang?" yang dijawab saksi Xxxxx xxxxx "Masi Ada Surat-Suratku Belum Selesai" waktu itu saksi kembali bertanya "Kapan Lagi Berangkat?" yang dijawab Saksi Xxxxx "Nanti Setelah Selesai Urusanku" kemudian masuk dan beristirahat dikamarnya, siang harinya Saksi Xxxxx xxxxx berpamitan untuk keluar dan pada saat menjelang magrib kembali. dan pada malam harinya sekitar jam 20.00 wita saksi sedang duduk-duduk bersama Saksi Xxxxx xxxxx mengatakan kepada saksi "Mak Sudah Menikah Ayahnya Xxxxx" mendengar hal tersebut saksi kaget dan mengatakan "Ah Kenapa Tidak Ada Pemberitahuan" kemudian Saksi Xxxxx xxxxx memperlihatkan kepada saksi foto nikah saksi Xxxxx xxxxxdi dan Saksi Xxx xxx xxx xx lalu saksi mendorong handphone Saksi Xxxxx xxxxx sambil mengatakan "Sudah Mi Nak" dikarenakan saksi merasa sakit hati melihat foto tersebut kemudian saksi langsung masuk kedalam kamar dan menangis.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan saksi Xxxxx xxxxx dengan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Xxxxx xxxxx telah menikah dengan Saksi Xxx xxx xxx xx.sudah hidup bersama dan sudah satu rumah sampai sekarang ini yakni di rumah saksi Xxxxx xxxxx di Kasiwa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten mamuju ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat diperiksa di kepolisian terdakwa sedang hamil 8 bulan dan mengandung anak dari saksi Xxxxx xxxxx ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Xxxxx xxxxx sebelumnya tidak pernah mempunyai permasalahan ataupun cekcok dengan saksi Xxxxx xxxxx :
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Xxxxx xxxxxdi sudah jarang menafkahi Saksi Xxxxx xxxxx dan anaknya semenjak menikah dengan terdakwa:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saksi diperlihatkan barang bukti buku nikah saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut adalah buku nikah antara Saksi Xxxxx xxxxx dan saksi Xxxxx xxxxx:
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Ridwan alias Iwan alias Bapak Lala bin Misbahuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga, terdakwa adalah anak perempuan saksi ;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa yakni sehubungan dengan adanya laporan menikah tanpa ijin yang dilaporkan oleh Saksi Xxxxx xxxxx.:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Saksi Xxxxx xxxxx dan saksi baru mengetahui nama Saksi Xxxxx xxxxx setelah saksi menikahkan anak saksi yakni terdakwa dan saksi Xxxxx xxxxx pada saat itu anak saksi yang menceritakan bahwa Saksi Xxxxx xxxxx merupakan istri saksi Xxxxx xxxxx;
 - Bahwa pada saat pernikahan terdakwa dan saksi Xxxxx xxxxx di Kasiwa tepatnya di Jl.Tintilingan Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, saksi yang menikahkan anak saksi, terdakwa dan saksi Xxxxx xxxxx pada hari minggu tanggal 05 di bulan februari 2023 pada malam hari sekitar pukul 20.00 wita di rumah saksi yang terletak Kasiwa tepatnya di Jl.Tintilingan Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.:
 - Bahwa yang menyaksikan pernikahan tersebut yakni keluarga saksi dan keluarga dari saksi Xxxxx xxxxx:
 - Bahwa saksi yang menikahkan atau mengawinkan terdakwa dan saksi Xxxxx xxxxx karena saksi merupakan bapak kandung dari terdakwa
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Xxxxx xxxxx sebelumnya sudah pernah menikah dengan perempuan yang tidak saksi ketahui namanya akan tetapi sepengetahuan saksi berdasarkan pernyataan dari keluarga saksi Xxxxx xxxxx mengatakan bahwa saksi Xxxxx xxxxx telah bercerai dengan istrinya Sehingga saksi menikahkan anak saksi yakni terdakwa dengan saksi Xxxxx xxxxx:
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan pengecekan mengenai perceraian saksi Xxxxx xxxxx kepengadilan agama untuk mengetahui kebenaran tersebut karena pada saat itu anak saksi yakni terdakwa sedang hamil dengan usia kandungan 6 bulan sehingga saksi terpaksa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahkan anak saksi dengan terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban terdakwa ;

- Bahwa saksi mengetahui jika seorang laki-laki atau perempuan tidak dapat lagi dikawinkan atau dinikahkan apabila seorang tersebut sudah mempunyai istri atau suami yang sah karena hal tersebut menjadi penghalang sah untuk perkawinan itu sendiri.:
 - Bahwa pada saat saksi menikahkan anak saksi yakni terdakwa dengan saksi Xxxxx xxxxx saat itu tidak ada bukti berupa surat cerai antara saksi Xxxxx xxxxx dengan Saksi Xxxxx xxxxx yang diperlihatkan kepada saksi, melainkan hanya ucapan bahwa dari keluarga saksi Xxxxx xxxxx yang mengatakan bahwa terdakwa telah bercerai dengan istrinya selain itu keluarga saksi Xxxxx xxxxx juga mengatakan kepada saksi bahwa apabila ada apa-apa maka dia ingin bertanggung jawab penuh akan hal tersebut sehingga saksi menjadi yakin untuk menikahkan anak saksi , terdakwa dengan saksi Xxxxx xxxxx:
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
5. Muh. Reski Ariansah H alias Reski alias Ekki bin Hamsah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan laporan yang buat oleh Saksi Xxxxx xxxxx yang dimana Saksi telah menikah tanpa ijin dari istri pertamanya yakni Saksi Xxxxx xxxxx:
 - Bahwa Saksi pernah meminta ijin kepada Saksi Xxxxx xxxxx untuk menikah lagi melalui chat Whatsapp pada tanggal 13 Desember 2022 dengan mengatakan “ mau sekali maka nikah” yang dijawab oleh Saksi Xxxxx xxxxx mengatakan “Alhamdulillah, nikah mi” kemudian Saksi mengatakan “serius ka siap mi uangku mau nikah” yang dijawab Saksi Xxxxx xxxxx “iye siap uang ta nikah tapi biar susunya xxxxx tidak dikuat beli”.:
 - Bahwa dengan adanya pernyataan dari istri Saksi tersebut Saksi merasa berhak untuk menikah lagi dikarenakan Saksi merasa sudah mendapat ijin dari istri Saksi:
 - Bahwa Saksi menikah lagi dengan Terdakwa pada hari minggu tanggal 5 Februari 2023 di rumah nenek Terdakwa di Jl. Tintilingan, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju:
 - Bahwa Saksi menikah dengan saksi Xxxxx xxxxx secara hukum dan mempunyai buku nikah yang terbit dari pengadilan agama akan tetapi buku nikah Saksi dipegang oleh istri Saksi yaiu saksi Xxxxx xxxxx:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menikah dengan Saksi Xxxxx xxxxx pada tanggal 28 Mei 2022 dan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Xxxxx Almahira Azzahra;
 - Bahwa setelah menikah lagi dengan istri kedua Saksi yakni Terdakwa, Saksi sudah tidak memberikah nafkah kepada Saksi Xxxxx xxxxx akan tetapi Saksi masih memberikah nafkah kepada anak Saksi yakni terakhir pada bulan Februari yang dimana Saksi memberikan nafkah lahir berupa susu dan popok kepada anak Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah sejak lama ingin bercerai dengan Saksi Xxxxx xxxxx akan tetapi sering dipersulit oleh Saksi Xxxxx xxxxx ;
 - Bahwa Saksi menikah Terdakwa sah secara agama dikarenakan ada wali nikah dan saksi-saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut, akan tetapi tidak secara hukum dikarenakan Saksi tidak mempunyai buku nikah;
 - Bahwa Saksi menikahi Terdakwa karena saat itu Terdakwa telah hamil 6 (enam) bulan dan sekarang telah melahirkan seorang anak laki-laki;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
6. Hamsah H Alias Pak Hamzah Bin Alm. Daaming, keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga, terdakwa adalah menantu saksi ;
 - Bahwa saksi mengerti sebab sehingga diperiksa yakni dengan adanya laporan yang dibuat oleh Saksi Xxxxx xxxxx mengenai pernikahan tanpa ijin yang dilakukan oleh saksi Xxxxx xxxxx ;
 - Bahwa saksi mengenal Saksi Xxxxx xxxxx sejak berpacaran dengan terdakwa sekitar 3 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Xxxxx xxxxx telah menikah lagi yang dimana saksi juga hadir pada acara pernikahan saksi Xxxxx xxxxx dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi yang menikahkan saksi Xxxxx xxxxx dan terdakwa dan sepengetahuan saksi dikarenakan sepengetahuan antara saksi Xxxxx xxxxxdi dan Saksi Xxxxx xxxxx tidak mempunyai buku nikah yang mengikat antara keduanya;
 - Bahwa saksi Xxxxx xxxxx menikah dengan terdakwa pada tanggal 05 februari 2023 sekitar pukul 20.00 wita di rumah Kakek terdakwa yang terletak Kasiwa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara saksi Xxxxx xxxxx dan Saksi Xxxxx xxxxx saat itu hanyakah menikah siri yang dimana tidak ada administrasi maupun buku nikah antara keduanya:
- Bahwa yang menikahkan antara saksi Xxxxx xxxxx dan terdakwa adalah Saksi Ridwan ,Bapak terdakwa Sendiri:
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi buku nikah antara saksi Xxxxx xxxxx dan Saksi Xxxxx xxxxx ,saksi baru melihat buku nikah tersebut pada waktu diperlihatkan oleh penyidik
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli atas nama Abdul Khaliq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Riwayat pendidikan dan jabatan saksi :
 - o Pendidikan :
 - SD Sampang jawa timur;
 - SMP sampang jawa timur;
 - SMA Jember;
 - Sarjana syariah STAIN (S1) Bone;
 - Sarjana hukum (S1) Tomakaka;
 - Master hukum (S2) UIJ (Universitas Islam Jakarta);
 - o Jabatan : Panitera;
 - Bahwa pernikahan siri adalah suatu pernikahan yang sah secara syariat islam.:
 - Bahwa pernikahan merupakan pernikahan dibawah tangan tanpa melapor ke KUA yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pernikahan :
 - Bahwa apabila seseorang telah menikah secara sah kemudian menikah lagi secara siri tanpa memberitahukan istri atau suami sebelumnya merupakan suatu kejahatan dan jelas melanggar pasal 279 ayat 1 ke-1 dan dan ayat 1 ke-2 KUHPidana dan Pasal 280 KUHPidana.:
 - Bahwa apabila seserang telah menikah dan memiliki buku nikah kemudian tidak tinggal satu rumah dalam waktu yang lama, itu tidak melepaskan ikatan pernikahan tersebut dan masi tergolong memiliki ikatan pernikahan.:
 - Bahwa seseorang dikatakan sudah tidak memiliki ikatan pernikahan setelah putusan pengadilan agama dan telah berkekuatan hukum tetap dan telah menerima akta cerai.:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila seseorang menikah siri maka tidak dapat mencatatkan pernikahannya di KUA /Catatan sipil kecuali telah melakukan isbad nikah di pengadilan agama.;
- Bahwa bapak kandung dari perempuan atau biasa disebut dengan wali tersebut dapat menikahkan anaknya sendiri dan sekaligus menjadi wali nikah.;
- Bahwa definisi perkawinan menurut agama islam harus ada calon suami,calon isteri,wali nikah,saksi nikah,mahar, kemudian dilakukan ijab kabul;
- Bahwa pernikahan yang tidak tercatat apabila melahirkan anak maka terhalang untuk mendapatkan hak waris dan terkait akte kelahiran;
- Bahwa menurut agama islam apabila seorang suami ingin menikah lagi maka harus memberitahukan kepada isteri pertamanya dan apabila isterinya tidak mengizinkan maka suami tersebut tidak diperbolehkan untuk menikah lagi kecuali apabila seorang isteri tidak dapat memberikan keturunan, tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis suami dan cacat/sakit yang diderita setelah menikah, maka seorang suami dapat menikah untuk kedua kalinya namun apabila tidak dapat bersikap adil maka suami dilarang beristeri lebih dari seorang;
- Bahwa dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan harus ada izin dari isteri pertamanya apabila ingin menikah lagi bersifat wajib dimana harus ada putusan pengadilan kecuali isteri tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis suami dan cacat/sakit ;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Xxxxx xxxxxdi melangsungkan pernikahan dengan terdakwa tanpa ijin dari istrinya saksi Xxxxx xxxxx;
- Bahwa terdakwa menikah dengan Saksi Xxxxx xxxxx pada hari minggu tanggal 5 februari 2023 sekitar pukul 20.00 wita di rumah nenek terdakwa di Jl. Tintilingan, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika Saksi Xxxxx xxxxx telah menikah dengan Saksi Xxxxx xxxxx pada tanggal 28 Mei 2022;
- Bahwa terdakwa menikah dengan Saksi Xxxxx xxxxx karena pada saat itu terdakwa sedang hamil 6 (enam) bulan dan sepengetahuan terdakwa antara Saksi Xxxxx xxxxx dan Saksi Xxxxx xxxxx hanya nikah cerai dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berpacaran Saksi Xxxxx xxxxx sudah lama yakni sebelum Saksi Xxxxx xxxxx menikah dengan Saksi Xxxxx xxxxx;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa pada waktu itu Saksi Xxxxx xxxxx menikahi saksi Xxxxx xxxxx hanya terpaksa karena pada saat itu sedang hamil dan setelah menikah akan langsung cerai namun belum ada bukti surat perceraian;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Xxxxx xxxxx menikah secara hukum dengan Saksi Xxxxx xxxxx namun dari pernikahan tersebut lahir seorang anak Perempuan yang bernama Xxxxx;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa sebelumnya Saksi Xxxxx xxxxx sempat memberitahukan kepada Saksi Xxxxx xxxxx ingin menikah lagi dengan meminta buku nikah antara keduanya akan tetapi pada saat itu Saksi Xxxxx xxxxx yang bernama tidak mau memberikan buku nikah tersebut kepada Saksi Xxxxx xxxxx dan mengatakan "Menikah Moko Saja Kalo Mauko Menikah";
- Bahwa dari pernikahan terdakwa dan Saksi Xxxxx xxxxx, terdakwa mempunyai seorang anak laki-laki;
- Bahwa yang menikahkan terdakwa dan Saksi Xxxxx xxxxx, bapak terdakwa, Saksi Ridwan Alias Iwan Alias Bapak Lala Bin Misbahuddin dan disaksikan oleh keluarga Saksi Xxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah buku nikah berwarna Hijau dengan Nomor : xxxxx xxx xxx yang terbit pada tanggal 29 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Xxxxx xxx xxx pada hari inggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wita, di rumah nenek Terdakwa tepatnya di jalan Tintilnagn, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Xxxxx xxx xxx, disebabkan Terdakwa sedang hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa sebelum menikah Terdakwa dan Saksi Xxxxx xxx xxx telah kenal bahkan telah berpacaran sudah sejak lama;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki seorang anak laki-kali hasil dari perkawinannya dengan saksi Xxxxx xxx xxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui sebelumnya kalau saksi Xxxxx xxx xxx telah menikah dengan saksi Xxxxx xxxxx, yang oleh Terdakwa mengetahui mereka hanya menikah cerai karena saat itu saksi Xxxxx xxxxx juga sudah hamil dan mengandung anak dari saksi Xxxxx xxx xxx;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Xxxxx xxx xxx tidak dicatikan pada kantor urusan agama atau dilakukan secara siri;
- Bahwa setelah menikah antara Terdakwa dan saksi Xxxxx xxx xxx tinggal dan hidup bersama layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHPidana;

atau

Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang wanita;
2. Yang tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina),
3. Padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Seorang wanita;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seorang wanita dalam unsur pasal ini adalah wanita/perempuan siapa saja sebagai subjek hukum orang atau pelaku tindak pidana (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya, dengan demikian siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa Xxx xxx xxx xx jenis kelamin perempuan/wanita sebagaimana dengan identitas lengkap terdakwa tersebut diatas yang dalam persidangan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mam



ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur seorang wanita dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Yang tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina);

Bahwa yang dimaksud zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya;

Bahwa pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo, mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 yaitu “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dengan saksi Xxxxx xxx xxx pada hari inggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wita, di rumah nenek Terdakwa tepatnya di jalan Tintilnagn, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa menikah dengan saksi Xxxxx xxx xxx, disebabkan Terdakwa sedang hamil 6 (enam) bulan, dan diketahui sebelum menikah Terdakwa dan Saksi Xxxxx xxx xxx telah kenal bahkan telah berpacaran sudah sejak lama;

Menimbang, bahwa diketahui saat ini Terdakwa telah memiliki seorang anak laki-kali hasil dari perkwinannya dengan saksi Xxxxx xxx xxx;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui sebelumnya kalau saksi Xxxxx xxx xxx telah menikah dengan saksi Xxxxx xxxxx, yang oleh Terdakwa mengetahui mereka hanya menikah cerai karena saat itu saksi Xxxxx xxxxx juga sudah hamil dan mengandung anak dari saksi Xxxxx xxx xxx;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Xxxxx xxx xxx tidak dicatikan pada kantor urusan agama atau dilakukan secara siri, dan setelah menikah antara Terdakwa dan saksi Xxxxx xxx xxx tinggal bersama dan hidup bersama selayaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi dari unsur dalam pasal ini dimana telah nyata Terdakwa yang sebelumnya belum menikah kemudian



menikah dengan saksi Xxxxx xxx xxx disebabkan Terdakwa telah hamil hasil dari perbuatan antara Terdakwa dan saksi yang tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina) dan sia kandungan saat itu kurang lebih 6 (enam) bulan, dan saat ini telah memiliki seorang anak laki-laki, olehnya Majelis Hakim menganggap tidak perlu lagi mengurai lebih lanjut perbuatan persetubuhan (zina) yang dilakukan Terdakwa, berdasarkan uraian tersebut maka unsur yang tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina);

Ad.3. Padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah pula dipertimbangkan diatas diketahui saksi Xxxxx xxx xxx, telah melangsungkan perkawinan dengan saksi Xxxxx xxxxx pada tanggal 28 Mei 2022 sebagaimana tertuang dan tercantum dalam buku nikah antara saksi Xxxxx xxx xxx dengan saksi Xxxxx xxxxx dengan Nomor : 231/026/IX/2022 dan terbit pada tanggal 29 September 2022, dan diketahui telah dikaruniai seorang putri bernama Xxxxx Xxxxx xxx xxx;

Menimbang, bahwa saat masih terikat perkawinan antara saksi Xxxxx xxx xxx dengan saksi Xxxxx xxxxx, kemudian saksi Xxxxx xxx xxx, menikah lagi secara siri dengan Terdakwa disebabkan saat itu Terdakwa telah hamil dan mengandung anak dari hasil perbuatan antara Terdakwa dengan saksi Xxxxx xxx xxx dengan usia kandungan saat itu kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah pula terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dimana terhadap pembelaan Majelis Hakim menilai sebagai dimaksud yang sifatnya berupa permohonan untuk meminta keringanan hukuman dan terhadap hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menyangkal tentang segala sesuatunya dan telah menjadi fakta hukum dipersidangan, sehingga tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, sedangkan mengenai keringanan yang dimintakan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selain itu pula yang menjadi alasan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya meminta keringan hukuman yaitu Terdakwa saat ini merupakan seorang ibu yang masih atau sedang menyusui, dan merawat anaknya yang masih berumur kurang lebih 1 (satu) tahun, hal mana berdasar alasan dimaksud Majelis Hakim apa yang menjadi dasar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sangatlah berdasar, dimana benar peran seorang ibu untuk berada dan bersama anaknya sangat penting dan utama demi kepentingan tumbuh kembang anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa olehnya Majelis Hakim dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pemidanaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah buku nikah berwarna Hijau dengan Nomor : xxxxx xxx xxx yang terbit pada tanggal 29 September 2022 yang telah disita dari saksi Xxxxx Xxxxx xxx xxx Xxxxx xxxxx xxx xxx, maka dikembalikan kepada saksi Xxxxx Xxxxx xxx xxx Xxxxx xxxxx xxx xxx;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adah perbuatan yang tercela;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan dipandang masih dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian kelak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal Pasal 284 Ayat (1) ke-2b KUHPidana, pasal 14 (a) KUHPidana, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Xxx xxx xx tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perzinahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku nikah berwarna Hijau dengan Nomor : xxxxx xxx xxx yang terbit pada tanggal 29 September 2022, dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Xxxxx Xxxxx xxx xxx Xxxxx xxxxx xxx xxx;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin tanggal 29 April 2024, oleh kami, Achmadi Ali, S.H., sebagai Hakim Ketua , H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H., Nona Vivi Sri Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Rika Andriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

ttd

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurjayanti Wahid, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mam